



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2023

Nomor : 176/S/XVIII.SMG/05/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Wali Kota Pekalongan  
di  
Pekalongan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022, antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada RSUD Bendan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah Sebesar Rp132.473.808,00; dan
- b. Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima OPD Sebesar Rp222.075.000,00.



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Pekalongan antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala OPD terkait supaya memutakhirkan data pendukung pembayaran tunjangan pegawai secara periodik, serta Kepala Dinas Pendidikan supaya memproses kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras anak serta tunjangan tambahan penghasilan guru bersertifikat sebesar Rp94.613.924,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala OPD terkait supaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas para PPKom dan PPTK, serta Kepala DPUPR supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp52.230.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Pekalongan.